



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	1
B. Hukum Pidana Materiil Korupsi	8
C. Hukum Pidana Formal Korupsi	10
BAB 2 PEMBAGIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	15
A. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi	16
1. Tindak Pidana Korupsi Murni	16
2. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni	17
B. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	17
1. Tindak Pidana Korupsi Umum	17
2. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	18
C. Atas Dasar Sumbernya	18
1. Tindak Pidana Korupsi yang Diadopsi dari KUHP	18

2. Tindak Pidana Korupsi yang oleh UU No. 31/1999 yang Diubah dengan UU No. 20/2001 Dirumuskan Tersendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi	19
D. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana	19
1. Tindak Pidana Korupsi Aktif	19
2. Tindak Pidana Korupsi Pasif atau Negatif	21
E. Atas Dasar Dapat-Tidaknya Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara	22
BAB 3 BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI	25
A. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2)	25
1. Tindak Pidana Korupsi yang Pertama	26
2. Tindak Pidana Korupsi yang Kedua	58
B. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3)	59
1. Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan	60
2. Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan Karena Jabatan atau Kedudukan	69
3. Perbuatan Menyalahgunakan Sarana Karena Jabatan atau Kedudukan	70
4. Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya	70
5. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	71
6. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi	71
C. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5)	75
1. Tindak Pidana Penyuapan yang Pertama	76
2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan yang Kedua	88
3. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan (Pasif) yang Ketiga	90
D. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan pada Hakim dan Advokat (Pasal 6)	94

1.	Korupsi Penyuapan pada Hakim	95
2.	Korupsi Penyuapan pada Advokat	98
3.	Hakim atau Advokat Korupsi Menerima Suap	102
E.	Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7)	103
1.	Korupsi Pemborong, Ahli Bangunan dan Penjual Bahan Bangunan Melakukan Perbuatan Curang	105
2.	Korupsi Pengawas Bangunan Membiarkan Perbuatan Curang	108
3.	Korupsi Menyerahkan Barang Keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI dengan Perbuatan Curang	109
4.	Korupsi Pengawas Penerima Penyerahan Barang Keperluan TNI atau KNRI yang Sengaja Membiarkan Perbuatan Curang	111
5.	Korupsi Membiarkan Perbuatan Curang pada Saat Menerima Penyerahan Barang Keperluan TNI atau KNRI	114
F.	Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8)	118
1.	(1) Pegawai Negeri atau (2) Selain Pegawai Negeri yang Ditugaskan Menjalankan Jabatan Umum Terus-Menerus atau Sementara Waktu	119
2.	Perbuatan (1) Menggelapkan; (2) Membiarkan Orang Lain Mengambil; (3) Membiarkan Orang Lain Menggelapkan; dan (4) Membantu Orang Lain dalam Melakukan Perbuatan Tersebut	120
G.	Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-buku dan Daftar-daftar (Pasal 9)	137
1.	Pegawai Negeri atau Selain Pegawai Negeri yang Diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum	138
2.	Perbuatan Memalsu	138
3.	Objeknya Buku-buku atau Daftar-daftar yang Khusus untuk Pemeriksaan Administrasi	139
4.	Dengan Sengaja	141
H.	Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat atau Daftar (Pasal 10)	142
2.	Tindak Pidana Menarik Barang yang Disita dalam Perkara Korupsi (Pasal 23 jo 231 KUHP)	292

1. Bentuk Pertama	143
2. Bentuk Kedua	144
3. Bentuk Ketiga	145
I. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11)	160
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	161
2. Menerima Hadiah atau Menerima Janji	162
3. Diketuainya atau Patut Diduga bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan yang Berhubungan dengan Jabatannya atau yang Menurut Pikiran Orang yang Memberi Hadiah atau Janji tersebut Ada Hubungannya dengan Jabatannya	166
J. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan; Menggunakan Tanah Negara; dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12)	171
1. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Suap yang Diketahui atau Patut Diduga untuk Menggerakkan Agar Melakukan atau Tidak Melakukan yang Bertentangan dengan Kewajiban Jabatannya (Pasal 12 Huruf a dan b)	174
2. Korupsi Hakim atau Advokat Menerima Suap (Pasal 12 Huruf c dan d)	188
3. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Orang Memberikan Sesuatu (Pasal 12 Huruf e)	200
4. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada Waktu Tugas Meminta Pembayaran (Pasal 12 Huruf f)	219
5. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Meminta atau Menerima Pekerjaan atau Penyerahan Barang (Pasal 12 Huruf g)	224
6. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Menjalankan Tugas Menggunakan Tanah Negara Merugikan yang Berhak (Pasal 12 Huruf h)	227

7.	Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Turut Serta dalam Pemborongan, Pengadaan, atau Persewaan (Pasal 12 Huruf i)	230
K.	Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B jo 12C)	234
1.	Rumusan TPK Menerima Gratifikasi	236
2.	Unsur-unsur TPK Menerima Gratifikasi	239
3.	Perbedaan TPK Menerima Gratifikasi dengan TPK Penyuapan Pasif Lainnya	250
4.	Fungsi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi pada KPK	254
L.	Korupsi Penyuapan pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13)	260
1.	Memberi Hadiah atau Memberi Janji	260
2.	Pegawai Negeri	263
3.	(a) Dengan Mengingat Kekuasaan atau Wewenang yang Melekat pada Jabatan atau Kedudukannya; atau (b) oleh Pemberi Hadiah atau Janji Dianggap Melekat pada Jabatan atau Kedudukan Tersebut	263
M.	Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi	266
1.	Tindak Pidana Mencegah, Merintang, atau Menggagalkan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21)	266
2.	Tindak Pidana Tersangka Tidak Memberikan Keterangan Seluruh Hartanya; Saksi Bank, Setiap Saksi dan Mereka yang Wajib Menyimpan Rahasia Jabatan Sengaja Tidak Memberikan Keterangan atau Memberikan Keterangan yang Palsu (Pasal 22)	277
3.	Tindak Pidana Saksi Menyebut Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Pasal 24 jo 31)	284
N.	Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP dalam Perkara Korupsi (Pasal 23)	286
1.	Tindak Pidana Pelaporan atau Pengaduan Palsu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pasal 23 jo 220 KUHP)	287
2.	Tindak Pidana Menarik Barang yang Disita dalam Perkara Korupsi (Pasal 23 jo 231 KUHP)	292

3.	Dalam Perkara Korupsi Pegawai Negeri Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Orang Melakukan atau Tidak Melakukan Sesuatu (Pasal 23 jo 421 KUHP)	302
4.	Pegawai Negeri dalam Perkara Korupsi dengan Paksaan Memeras Pengakuan atau untuk Mendapatkan Keterangan (Pasal 23 jo 422 KUHP)	305
5.	Dalam Perkara Korupsi Pegawai Negeri yang Melampaui Kekuasaannya Memaksa Masuk Ruangan yang Dipakai Orang Lain (Pasal 23 jo 429 KUHP)	306
6.	Dalam Perkara Korupsi Pegawai Negeri Melampaui Kekuasaannya Menyuruh Memperlihatkan atau Merampas Surat yang Diserahkan pada Lembaga Pengangkutan Umum (Pasal 23 jo Pasal 430 KUHP)	313
BAB 4 SUBJEK HUKUM, SISTEM PEMIDANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERCOBAAN, PEMBANTUAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI		317
A.	Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	317
1.	Subjek Hukum Orang	317
2.	Subjek Hukum Korporasi	319
B.	Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi	324
C.	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15)	329
1.	Orang yang Melakukan Percobaan Tindak Pidana Korupsi	331
2.	Orang yang Melakukan Pembantuan Tindak Pidana Korupsi	338
3.	Orang yang Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi	340
BAB 5 HUKUM PIDANA FORMAL KORUPSI		343
A.	Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	345
B.	Penanganan Perkara Koneksitas Korupsi	355

C.	Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	358
1.	Perluasan Bahan untuk Membentuk Alat Bukti Petunjuk	359
2.	Sistem Pembebanan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	363
D.	Pembuktian Terbalik Khusus pada Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi yang Nilainya Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau Lebih (Pasal 12B jo 12C)	370
1.	Kedudukan Pembuktian Terdakwa dan Pembuktian Penuntut Umum dalam Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik	370
2.	Objek Pembuktian Terbalik TPK Menerima Gratifikasi	373
3.	Penerapan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada TPK Menerima Gratifikasi	375
E.	Peran Serta Masyarakat	380
F.	Ketentuan Peralihan	383

BAB 6 KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 387

A.	Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi	387
B.	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	389
C.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	390
D.	Penentuan Status Penerimaan Gratifikasi	396

DAFTAR PUSTAKA 399

LAMPIRAN 405

BIODATA PENULIS 431

¹ Andi Hamzah (ii), 1991, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

² S. Wijowastito, 1999, *Kamus Lingo Belanda Indonesia*, Penerbit PT Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 128.

³ Ibid.